



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL HAMID bin (alm.) HUSEN;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 41 (empat puluh satu) tahun/17 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kelurahan Curug, RT 001, RW 005, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Pendidikan terakhir : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang sengaja

Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
  - 2) 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Noka MHMFE74P5KK211021, Nosin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
  - 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX;
  - 4) 1 (satu) buah timbangan duduk warna biru;
  - 5) 1 (satu) unit kendaraan/mobil merek Mitsubishi Type FE 349, model mobil barang, tahun 2005, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE349E5R087834, Nomor Mesin 4D34-A71727, Nopol A 8413 RM, atas nama Wartum, alamat: Link. Sekong, RT/RW 001/002, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon beserta kunci kontak dan STNK asli;
  - 6) *Print out* Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Wartum;
  - 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type A57 warna biru telur asin;
  - 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Poco type 3 warna biru;
  - 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix *Note 12* warna *purple*;
  - 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y155 warna *blue*;
  - 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type V27E warna biru;
  - 12) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type V275G warna *gold*;
  - 13) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung type A24 warna hitam;
  - 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna abu-abu *grey*;
  - 15) *Print out* Rekening Koran Bank BNI milik Tubagus, Abdul Hamid, Mahad Rali, Kiki, Mistom dan Bagas;

Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) *Print out* Rekening koran dari Bank BCA milik Sdr. Wartum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak lagi akan mengulanginya di kemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang masih sangat dibutuhkan kasih sayang dan tanggung jawabnya oleh keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-114/Eoh.2/Clg/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen bersama-sama dengan Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area PT Doosan Heavy Industries Indonesia, yang beralamat di proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan beberapa perbuatan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen bersama-sama dengan Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.)

Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemari (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan karyawan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang beralamat di Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Terdakwa membantu Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari mengambil barang berupa *carbon steel* sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan cara:
  - Saksi Tubagus bin Ujang Suparna adalah sebagai penghubung yang memberitahukan pelaksanaan pengambilan barang milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
  - Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen adalah koordinator pengamanan (*security coordinator*) di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
  - Setelah Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengetahui bahwasanya *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah siap untuk dikeluarkan dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen adalah orang yang membantu pengeluaran barang tersebut dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
  - Saksi Mahad Rali bin Dakri adalah pimpinan di rumah sampah yang berada di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, bertugas memberikan perintah kepada Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli, Saksi Mistom bin (alm.) Jemari untuk memasukkan *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke dalam mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX;
  - Saksi Mahad Rali bin Dakri juga memiliki peran menjual *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Saksi Wartum bin Tarsan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
  - Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli, Saksi Mistom bin (alm.) Jemari secara bersamaan memiliki tugas untuk memasukkan *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke dalam mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX;
  - Setelah *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia berhasil dibawa keluar oleh Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT

Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Saksi Mahad Rali bin Dakri menemui Saksi Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan penyambung komunikasi antara para pelaku dengan Saksi Wartum bin Tarsan;

- Sekira pukul 18.30 WIB bertempat di lapak milik Saksi Wartum yang beralamat di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari menjual *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Saksi Wartum bin Tarsan;
- Selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagikan kepada Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen bersama-sama dengan Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan peranannya;
- Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang beralamat di proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Saksi Tubagus bin Ujang Suparna bersama-sama Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari mengambil barang berupa *carbon steel* sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Setelah berhasil keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan bantuan dari Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari menjual *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Saksi Wartum yang bertempat di lapak milik Saksi Wartum yang beralamat di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagikan kepada Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen bersama-sama dengan Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan peranannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen bersama-sama dengan Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi Mahad Rali bin Dakri, Saksi Kiki Hendriyani bin Subli dan Saksi Mistom bin (alm.) Jemari (masing-masing dilakukan

Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) tersebut, pihak PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fajar Muzaki Zulfakor bin Hamim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pulomerak dan keterangan Saksi tertuang seluruhnya dalam Berita Acara Pemeriksaan. Semua keterangan yang sebelumnya sudah pernah Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan laporan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan membantu kejahatan;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, di area rumah sampah di *site project* dekat pos pintu Utama RFID Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai *social relation* atau Humas yang mewakili PT Doosan Heavy Industries Indonesia selaku Korban dalam perkara ini dan sebagai pemilik barang berupa besi *carbon steel* atau *scrap*;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada tanggal 16 Oktober 2023 dari laporan investigasi *private guard* Pak Widodo dari

Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (private guard);

- Bahwa barang yang diambil secara tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah besi *carbon steel* atau *scrap* dengan berat  $\pm$  1,5 (satu koma lima) ton atau seberat 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa laporan investigasi dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (private guard) adalah mengenai kehilangan aset perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2023 berupa besi *carbon steel* dengan berat barang  $\pm$  1,5 (satu koma lima) ton atau sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa karena adanya investigasi tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku, yakni Terdakwa, Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf;
- Benar orang-orang tersebut bekerja sebagai karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa pada pemeriksaan lanjutan oleh tim investigasi, diketahui bahwa yang bertindak sebagai penadah adalah Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan orang yang bernama Wartum bin Tarsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dalam hasil investigasi disebutkan bagaimana cara para pelaku mengambil besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Saksi melaporkan ke pihak berwajib mengenai kehilangan besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia setelah adanya laporan investigasi. Lalu ada pemanggilan dari pihak kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pelaku dari hasil investigasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penangkapan terhadap Wartum bin Tarsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerja sama yang dilakukan di antara Terdakwa, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Mistom bin (alm.) Jemari, Kiki Hendriyani bin Subli, Tubagus bin Ujang Suparna dan Mahad Rali bin Dakri untuk mengambil secara tanpa izin besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan atau prosedur yang berlaku di Proyek PLTU Jawa 9-10, pada waktu akan mengeluarkan barang, harus mempunyai surat jalan atau *gate pass material* yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh pihak *management* berikut dengan cap stempel basah dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diketahui setelah adanya pemeriksaan di area rumah sampah *site project* dekat pos pintu utama RFID Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, yang mana dalam pemeriksaan tersebut diketahui adanya barang berupa besi *carbon steel* yang hilang dengan kuantitas seberat 1,5 (satu koma lima) ton atau 1.500 (seribu lima ratus) kilogram yang jika dikalikan dengan harga per kilogram yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka total kerugian yang diderita oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah ± Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya dan tertuang seluruhnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai setelah adanya laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan usaha jasa pengamanan terkait dengan kehilangan *scrap* atau *carbon*

Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steel yang dialami oleh PT Doosan Heavy Industries Indonesia;

- Bahwa PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami 2 (dua) kali kehilangan scrap atau carbon steel, yakni:
  - Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton dan ternyata diketahui bahwa besi batangan tersebut telah dijual oleh orang yang tidak berhak dengan nilai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) ton dan 100 (seratus) kg dengan nilai  $\pm$  Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di PT Doosan Heavy Industries Indonesia, Saksi bekerja sebagai social relation atau Humas dan saksi yang mewakili PT Doosan Heavy Industries Indonesia untuk melaporkan kejadian dalam perkara ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, di area rumah sampah di site project dekat pos pintu utama RFID Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, yang mana barang yang dicuri adalah besi carbon steel seberat  $\pm$  1,5 (satu koma lima) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian dalam perkara ini pada tanggal 16 Oktober 2023 dari laporan orang yang bernama Wibowo Sudrajat yang bertugas dalam tim investigasi oleh private guard BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (private guard);
- Bahwa hasil dari investigasi tersebut yaitu laporan kehilangan aset perusahaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia berupa besi carbon steel atau scrap;
- Bahwa dari hasil investigasi kejadian tanggal 16 Oktober 2023 yang mana pada tanggal tersebut ada barang kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang diambil secara tanpa izin yakni besi scrap seberat 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana pencurian, yakni Terdakwa, Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari;

Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi dengan pencurian di PT Doosan Heavy Industries Indonesia, langsung ditangani sendiri dan jika diperlukan, dilakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, tetapi dalam kasus ini dengan melihat nilai aset kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang hilang, kemudian untuk masalah dalam kasus ini juga ada laporan dari warga dan sudah lama kejadiannya, maka pihak PT Doosan Heavy Industries Indonesia minta tolong ke Wibowo sebagai pihak kedua;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui mengenai rincian kejadian dalam perkara ini, tetapi setelah Saksi mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian, ternyata dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali di dalam area Proyek 9-10 PT Doosan Heavy Industries Indonesia dan yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak yang berwajib, orang-orang yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa;
- Bahwa untuk hal-hal yang lebih mendetail mengenai kejadian kehilangan yang dialami oleh PT Doosan Heavy Industries Indonesia, hal tersebut diketahui A. Jaenuri bin (alm.) H. Ghalib;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2023, pagi hari, Terdakwa meminta menemui Saksi dan pimpinan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah ikut melakukan mengambil secara tanpa izin besi carbon steel kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dan 2 (dua) kali menerima uang, yakni di tanggal 6 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada pihak PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang diterima Terdakwa tanggal 16 Oktober 2023, tetapi kemudian, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, PT Doosan Heavy Industries Indonesia menunjuk Fajar Muzaki Zulfakor bin Hamim untuk melaporkan kejadian kehilangan besi carbon steel atau scrap kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dibuat laporan dan dibuat penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan

Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Alfastio bin M. Yusuf karena mereka dianggap terlibat untuk kemudian diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebagai koordinator keamanan (*security coordinator*), Tubagus bin Ujang Suparna bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, sedangkan Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, mistom dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf bekerja di PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa mengenai pembuangan sampah dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, prosedurnya yaitu sampah-sampah dibawa ke tempat penampungan sementara, lalu dibawa oleh *vendor* keluar dari area perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa untuk pembuangan *scrap* atau besi *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut bukan merupakan tugas dari Tubagus bin Ujang Suparna, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa Terdakwa diberi kewenangan untuk mengeluarkan sampah dari area perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Mia Retno Utami binti Surtipto, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai hasil penjelasan pihak kepolisian terhadap kejadian pencurian besi *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, yang mana PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan *carbon steel* atau *scrap* tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  - Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton dan ternyata diketahui bahwa besi batangan tersebut telah

Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh orang yang tidak berhak dengan nilai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) ton dan 100 (seratus) kg dengan nilai  $\pm$  Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Doosan Heavy Industries Indonesia adalah sebagai *Enviro Engineer* yang bertugas melakukan pengawasan terhadap lingkungan dan kondisi lapangan di area perusahaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan Heavy Industries Indonesia dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pimpinan Saksi hal ini *Operation Manager* yang bernama Mr. Ryu Dong Yun;
- Bahwa Saksi mengetahui rincian kejadian dalam perkara ini dari orang bernama Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman via aplikasi *WhatsApp*. Selain itu, Saksi juga penjelasan dari pihak kepolisian mengenai pencurian besi *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, yang mana pada tanggal tersebut, PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami kehilangan besi batangan atau *scrap* atau *carbon steel* dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton yang informasinya katanya dijual oleh para pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan atau *scrap* atau *carbon steel* dengan ukuran 60 (enam puluh) cm seberat 1,5 (satu koma lima) ton atau 1.500 (seribu lima ratus) kilogram yang harganya mencapai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjelasan pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa barang yang dicuri dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia berupa besi *carbon steel* atau *scrap*, yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali di dalam area Proyek 9-10 PT Doosan Heavy

Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Industries Indonesia;*

- Bahwa dari informasi hasil investigasi dan dari pihak kepolisian, Saksi kemudian mengetahui bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa;
- Bahwa Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa merupakan karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Mahad Rali bin Dakri yang bertugas sebagai Kepala Rumah Sampah dengan tugas hanya untuk di sekitar sampah domestik dan sampah kayu serta sampah limbah B3;
- Bahwa tugas Mahad Rali bin Dakri tidak berkaitan dengan besi;
- Bahwa besi merupakan bagian dari departemen *material control* dan dikumpulkan di ledon (area) transit barang, kemudian besi yang dikumpulkan dilelang secara resmi oleh perusahaan. Hal ini dapat Saksi terangkan sedemikian karena Mahad Rali bin Dakri adalah anggota Saksi di rumah sampah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi A. Jaenuri bin (alm.) H. Ghalib**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah setelah adanya laporan dan penyelidikan dari PT Dua Raja Balohan *Private Guard* sebagai badan usaha jasa pengamanan terhadap hilangnya besi *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  - Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton dan ternyata diketahui bahwa besi batangan tersebut telah

Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijual oleh orang yang tidak berhak dengan nilai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) ton dan 100 (seratus) kg dengan nilai  $\pm$  Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari warga Suralaya/Lebakgede mengenai peleburan barang secara illegal;
  - Bahwa setelah adanya laporan dan penyelidikan dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) terkait kejadian hilangnya besi scrap atau carbon steel kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di mana pada tanggal tersebut PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm seberat 1,2 (satu koma dua) ton yang menurut informasi dijual oleh pelaku yang melakukan pencurian dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin, 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm seberat 1,5 (satu koma lima) ton atau 1.500 (seribu lima ratus) kilogram yang harganya ditaksir  $\pm$  Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
  - Bahwa di PT Doosan Heavy Industries Indonesia, Saksi menjabat sebagai Humas yang bertugas untuk melakukan hubungan sosial kemasyarakatan antara PT Doosan Heavy Industries Indonesia dengan masyarakat, sedangkan yang menjadi tanggung jawab Saksi sebagai Humas di PT Doosan Heavy Industries Indonesia adalah untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
  - Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pimpinan dalam hal ini HR Manager yang bernama Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman;
  - Bahwa ada foto dari warga, lalu Saksi melakukan penyelidikan dengan cara Saksi melakukan meeting dengan pihak security PT Doosan Heavy

Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Industries* Indonesia, kemudian kasus dalam perkara ini diserahkan ke BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk dilakukan investigasi, dan setelah BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) melakukan investigasi, diketahui bahwa ada beberapa karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Bahwa foto yang Saksi terima dari warga adalah foto atau gambar berupa badan suatu kendaraan dan besi *scrap*, tetapi tidak ada gambar orang di foto tersebut;
- Bahwa karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian *scrap* atau *carbon steel* di antaranya adalah Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa;
- Bahwa dari antara para pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, sebanyak 2 (dua) orang di antaranya adalah karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa 2 (dua) orang yang lain yang bernama Wartum bin Tarsan dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh setahu Saksi berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari pihak kepolisian adalah sebagai penghubung antara orang-orang yang mengambil *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia melaporkan kejadian kehilangan besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke Polsek Merak;
- Bahwa orang yang menginformasikan dan mengirim foto atau gambar berupa badan suatu kendaraan dan besi *scrap*, tetapi tidak ada gambar orang di foto tersebut, orang tersebut namanya adalah Semada, Saksi mengenalnya tetapi Saksi tidak terlalu kenal dekat, tetapi Saksi pernah berkomunikasi dengan orang yang bernama Semada tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 15.27 WIB, Semada menghubungi Saksi dan menerangkan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Saksi di hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa kemudian orang yang bernama Semada tersebut datang ke kantor menemui Saksi. Lalu Semada menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 WIB, dirinya melihat

Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan barang besi di sebuah lapak yang terletak di daerah Sekong, yang mana lapak tersebut adalah kepunyaan orang bernama Wartum bin Tarsan, tetapi kemudian diketahui ada seseorang yang memakai rompi PT Doosan Heavy Industries Indonesia, kemudian orang yang memakai rompi tersebut difoto, tetapi Semada tidak kenal dengan orang yang memakai rompi PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut, tetapi yang pasti, ada orang yang memakai rompi PT Doosan Heavy Industries Indonesia;

- Bahwa kemudian foto dimaksud dikirimkan ke Saksi dan setelah selesai bertemu dengan Semada, Saksi memanggil Terdakwa dan pihak keamanan PT Doosan Heavy Industries Indonesia untuk membahas masalah tersebut, lalu setelahnya Saksi dipanggil oleh Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman untuk membahas masalah tersebut, kemudian dibuatkan laporan ke pihak Management PT Doosan Heavy Industries Indonesia untuk dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa setelah itu dibentuk tim penyelidikan internal untuk kepentingan pelaporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan investigasi ke beberapa karyawan yang diduga melakukan pencurian, dan setelah mendapatkan hasil investigasi, Terdakwa mengirimkan laporan hasil investigasi ke pihak Management PT Doosan Heavy Industries Indonesia, tetapi pihak Management kurang puas dan kepada Terdakwa diminta untuk melengkapi bukti;
- Bahwa selanjutnya Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman mengundang BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) yang memang sudah bekerja sama dengan PT Doosan Heavy Industries Indonesia sebagai badan usaha jasa pengamanan sipil;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*), kemudian diketahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi Wibowo Sudrajat bin Mulyadi**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan Saksi di tingkat penyidikan

Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebelumnya di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari mitra bahwa telah terjadi pencurian *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang terjadi di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Korban dalam perkara ini adalah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, yang mana PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia merupakan pemilik barang berupa besi *carbon steel* dan terhadap hal tersebut kemudian PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia telah melakukan kerja sama dengan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk melakukan investigasi;
- Bahwa Saksi bekerja di BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*);
- Bahwa Saksi bersama tim dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) langsung turun ke lapangan melakukan investigasi terhadap hilangnya *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa investigasi berawal dari Mahad Rali bin Dakri sebagai *leader* yang berada di rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan Mahad Rali bin Dakri yang ternyata mengakui telah melakukan pengeluaran sampah berupa *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, yang mana pengeluaran *scrap* atau *carbon steel* dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dibantu oleh Tubagus bin Ujang Suparna, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa orang-orang yang mengeluarkan *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah Terdakwa, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Tubagus bin Ujang Suparna, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Mahad Rali bin Dakri sedangkan yang menghubungkan mereka ke Wartum bin Tarsan (pembeli) adalah orang bernama Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim BUJP (Badan Usaha Jasa

Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*), diketahui bahwa benar bahwa Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Wartum bin Tarsan telah menerima barang-barang hasil dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh hasil investigasi dengan mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) langsung menghubungi PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia untuk berdiskusi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) memberitahukan siapa-siapa saja yang terlibat, dan setelah dilakukan koordinasi, dari pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulomerak untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Mistom bin (alm.) Jemari, Kiki Hendriyani bin Subli, Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri merupakan karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai *security coordinator* PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Tubagus bin Ujang Suparna bekerja sebagai *safety* di bagian pengelolaan sampah atau limbah;
- Bahwa Mahad Rali bin Dakri bekerja sebagai *leader* bagian pengelolaan sampah atau limbah;
- Bahwa Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf bekerja sebagai karyawan di bagian rumah sampah dengan tugas sebagai *house keeper* PT Pajar Perkasa Banten yang adalah anak buah Mahad Rali bin Dakri di rumah sampah;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan tim dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) melakukan investigasi, tidak ditanyakan kepada Terdakwa, Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Mistom bin (alm.) Jemari, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Kiki Hendriyani bin Subli mengenai bagaimana cara mereka melakukan dugaan tindak pidana pencurian *carbon steel* atau scrap kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia. Hanya saja diketahui bahwa para pelaku ini bekerja dengan sebuah Tim Mahad;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*), diketahui bahwa prosedur keluar barang-barang dari area PT Doosan *Heavy*

Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Industries* Indonesia harus dengan memakai surat jalan untuk kendaraan mitra;

- Bahwa Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari menerangkan bahwa barang-barang yang diambil berupa *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut disimpan di bawah sampah di kendaraan *dump* truk yang mau keluar;
- Bahwa Mahad Rali bin Dakri bertugas memasukkan sampah dengan cara memerintahkan Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf untuk itu;
- Bahwa Saksi bekerja di BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf mengambil *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan menggunakan kendaraan truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi A 9257 EX;
- Bahwa besi *scrap* atau *carbon steel* diletakkan di rumah sampah dalam area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa untuk pengangkutan sampah harus ada surat jalan;
- Bahwa surat izin untuk pengeluaran sampah berbeda dengan surat izin untuk pengeluaran dengan *scrap* atau *carbon steel*;
- Bahwa untuk pengeluaran *carbon steel* atau *scrap* harus ada surat izin yang ditandatangani oleh A. Jaenuri bin (alm.) H. Ghalib dan orang korea yang bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa yang angkut besi *carbon steel* atau *scrap* untuk dimuat adalah Mahad Rali bin Dakri, sedangkan yang bertugas pada waktu itu adalah tim Mahad Rali bin Dakri yang terdiri dari Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari;
- Bahwa Saksi melihat ada surat yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman mengenai foto gambar barang rongsokan di suatu lapak;
- Bahwa foto tersebut berkaitan dengan laporan yang Saksi temukan yaitu laporan dugaan tindak pidana pencurian *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia di lapak Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang Saksi lakukan bersama dengan

Halaman 19 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*), diketahui bahwa hasil penjualan *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dibagi di antara Terdakwa, Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Wartum bin Tarsan karena tidak dilakukan investigasi terhadapnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sebelumnya di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa peranan Saksi dalam perkara Terdakwa ini terkait dengan pembelian barang besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, yang mana Saksi bertindak sebagai calo atau penghubung antara Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari dengan pembeli *carbon steel* atau *scrap* tersebut yang bernama Wartum bin Tarsan;
- Bahwa Saksi mengarahkan Mahad Rali bin Dakri untuk menjual *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada orang bernama Wartum bin Tarsan;
- Bahwa dari setiap transaksi jual beli terhadap *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut, sebagai mediator, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk per kilogram *carbon steel* atau *scrap* dimaksud;
- Bahwa ada pun Wartum bin Tarsan melakukan pembelian besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB;

Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapak jual beli bekas/rongsok milik Wartum bin Tarsan terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**7. Saksi Wartum bin Tarsan**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, di lapak besi rongsok kepunyaan Saksi yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi membeli 1,2 (satu koma dua) ton *carbon steel* atau *scrap* dari orang yang menjualnya kepada Saksi melalui perantaraan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa Saksi membeli *scrap* atau *carbon steel* tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya, dipotong dengan ongkos bongkar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi bayar kepada pihak penjual *carbon steel* atau *scrap* tersebut totalnya Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi kembali membeli *carbon steel* atau *scrap* dan Saksi membayar sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjualnya. Tetapi yang untuk tanggal 16 Oktober 2023 ini, Saksi lupa berapa berat *scrap* atau *carbon steel* yang Saksi beli;
- Bahwa pada waktu kejadian dalam perkara ini terjadi, Saksi sedang berada di lapak Saksi yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon bersama dengan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa awalnya Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh datang ke lapak rongsokan kepunyaan Saksi yang terletak di Link.

Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dengan maksud hendak menawarkan besi *carbon steel* atau *scrap*;

- Bahwa atas penawaran dari Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Mahad Rali bin Dakri, pada waktu itu Saksi sudah mengatakan bahwa Saksi bersedia membeli dengan syarat barangnya tidak bermasalah. Pada waktu itu Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh menerangkan kepada Saksi barang berupa potongan besi *carbon steel* atau *scrap* merupakan barang sisa proyek yang tidak dipakai di proyek PLTU Suralaya;
- Bahwa Saksi sudah sempat mewanti-wanti atau mengingatkan kepada Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Mahad Rali bin Dakri supaya Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Mahad Rali bin Dakri tidak menjual barang bermasalah kepada Saksi;
- Bahwa karena Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Mahad Rali bin Dakri menerangkan kepada Saksi bahwa *carbon steel* atau *scrap* yang mereka rencana jual tersebut kepada Saksi adalah barang yang dijual dengan sepengetahuan pelaksana proyek dan barang juga dibawa dengan menggunakan mobil *dump truck* milik perusahaan, maka Saksi percaya dan Saksi bersedia membelinya;
- Bahwa baru kemudian Saksi mengetahui bahwa ternyata *scrap* atau *carbon steel* tersebut bermasalah karena merupakan hasil dari dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika mendengar kabar dari pihak kepolisian bahwa barang yang Saksi beli berupa besi *carbon steel* atau *scrap* tersebut ternyata diambil tanpa seizin dari perusahaan atau pemiliknya dalam hal ini PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, Mahad Rali bin Dakri berwenang karena mengaku sebagai suruhan dari pemilik atau penguasa barang, dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh juga ikut meyakinkan Saksi bahwa barang yang Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh jual kepada Saksi adalah barang aman, sehingga Saksi percaya begitu saja kepada Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh juga ikut menurunkan *carbon steel* atau *scrap* tersebut di lapak rongsokan kepunyaan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi membayar dengan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk *scrap* atau *carbon steel* yang beratnya Saksi lupa yang dijual Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Mahad Rali bin Dakri

Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi. Sebelumnya, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi membeli *carbon steel* atau *scrap* seberat 1,2 (satu koma dua) ton dengan harga per kilogramnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah). Untuk ongkos bongkar Saksi potong sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan total yang Saksi bayarkan kepada penjual *scrap* atau *carbon steel* adalah sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh menawarkan *scrap* atau *carbon steel* dengan memberikan penjelasan kepada Saksi mengenai potongan besi *carbon steel* atau *scrap* pada sekira pukul 16.00 WIB pada hari pengiriman pertama sampai dengan pengiriman yang kedua. Sebagai pedagang besi tua/rongsokan, Saksi sudah paham tentang jenis barang-barang tersebut sehingga Saksi tidak melihat-lihat lagi *scrap* atau *carbon steel* yang dijual Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Saksi dengan Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh, kemudian *carbon steel* atau *scrap* tersebut langsung dibawa ke lapak rongsokan Saksi, kemudian ditimbang, selanjutnya Saksi langsung melakukan pembayaran secara *cash*/kontan kepada Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa seingat Saksi, pengangkutan *carbon steel* atau *scrap* tersebut ke lapak rongsokan Saksi adalah dengan menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh orang bernama Supri yang didampingi oleh Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh. Adapun kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truk colt diesel *dump truck* engkel merek Fuso, Nomor Polisi A 9257 EX, warna kuning, yang mana kendaraan tersebut memang biasa digunakan untuk angkutan mengangkut sampah dari pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis ketika *carbon steel* atau *scrap* tersebut dimuat ke dalam truk colt diesel *dump truck* tersebut, tetapi setelah tiba di lapak rongsokan Saksi, barang tersebut disimpan di area lapak rongsokan Saksi, disimpan di bagian samping depan, tidak ditutupi, disimpan di tempat yang bisa terlihat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi tetap membeli besi ulir dan besi holo dari Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh meskipun tanpa surat jalan atau tata cara yang semestinya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 8. Saksi Tubagus bin Ujang Suparna, di bawah sumpah di persidangan

Halaman 23 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai *HSE Supervisor* yang bertugas untuk melakukan pengawasan lapangan dan inspeksi di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pimpinan dalam hal ini *General Manager* EHS yang bernama Dongyun Ryu;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi telah melakukan pencurian besi milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
  - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari mengambil besi batangan kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton dan dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari kembali mengambil secara tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia selaku pemilik yang sah, besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm seberat 2,1 (dua koma satu) ton yang kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Barang besi *carbon steel* atau *scrap* yang diambil secara tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia selaku pemilik yang sah Saksi

Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan bersdama dengan Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari sebanyak 2 (dua) kali di dalam area Proyek 9-10 PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Bahwa Saksi, Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari juga bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari hasil penjualan pertama adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kedua sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang Saksi terima dari hasil penjualan *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut seluruhnya sudah habis Saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini adalah Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa pada waktu *carbon steel* atau *scrap* tersebut akan dikeluarkan dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Mahad Rali bin Dakri izin ke Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah *security coordinator*;
- Bahwa pada waktu minta izin kepada Terdakwa untuk mengeluarkan *carbon steel* atau *scrap* tersebut, Terdakwa tidak ada curiga;
- Bahwa Terdakwa menerima uang untuk pengeluaran *scrap* atau *carbon steel* dari dalam area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia. Terdakwa sudah paham bahwasanya *carbon steel* atau *scrap* tidak dapat dikeluarkan tanpa ada surat jalan yang sah;
- Bahwa jika ada pengeluaran barang dari dalam area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, harus ada *gate pass*, tetapi Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut karena sudah tahu sama tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Mahad Rali bin Dakri (*foreman cleaning*/kepala rumah sampah), yang mana Mahad Rali bin Dakri menerangkan kepada Saksi bahwa akan ada muat besi. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa, dan Saksi menerangkan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Langsung!!!";
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan izin dari Terdakwa, Saksi menginformasikan kembali kepada Mahad Rali bin Dakri, kemudian Mahad Rali bin Dakri menyuruh timnya atau anak buahnya yang terdiri

Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari untuk memuat besi *scrap* atau *carbon steel* ke dalam truk colt diesel *dump truck* warna kuning, Nomor Polisi A 9257 EX;

- Bahwa setelah *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut dinaikkan ke dalam truk colt diesel *dump truck*, kemudian *carbon steel* atau *scrap* ditutup dengan sampah domestik atau sampah proyek, kemudian truk colt diesel *dump truck* keluar dengan surat jalan yang dibuat oleh Mahad Rali bin Dakri dengan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa truk colt diesel *dump truck* yang sudah berisi sampah dan *carbon steel/scrap* tersebut berjalan keluar menuju lapak rongsokan yang terletak di Link. Sekong;
- Bahwa lapak rongsokan tersebut menurut penjelasan Mahad Rali bin Dakri adalah kepunyaan orang yang bernama Jangkung;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* laku terjual, Saksi membagi uang hasil penjualan, di mana Saksi mendapatkan pembagian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membagi uang hasil penjualan di antara Terdakwa, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan mistrom dengan cara:
  - Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Saksi membagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Mahad Rali bin Dakri;
  - Saksi membagi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Kiki Hendriyani bin Subli;
  - Untuk Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Saksi memberikan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada kejadian yang kedua, yakni pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi kembali dihubungi Mahad Rali bin Dakri dan menerangkan akan memuat besi, kemudian Saksi mengiyakan perkataan Mahad Rali bin Dakri tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Mahad Rali bin Dakri supaya Mahad Rali bin Dakri mengkondisikan saja di lapangan, lalu tidak ada lagi komunikasi antara Saksi dengan Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa masih di tanggal 16 Oktober 2023, Mahad Rali bin Dakri menemui Saksi di depan Indomaret Sekong untuk menyerahkan uang bagian Saksi dan Terdakwa sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu

Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/dibagi 2 (dua);

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, foto penjualan besi di lapak rongsokan beredar, lalu di hari itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi: "Hari Senin ada keluar besi ya?" dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab: Iya, ada saya dikasih tahu Pak Mahad" kemudian Terdakwa kembali mengatakan: "Wah, rame ini, ada foto menyebar ke *management*" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "Besok ketemu, Pak";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan perihal foto yang tersebar dan Terdakwa menanyakan: "Dapat berapa?" dan Saksi menjawab: "Bagian Pak Hamid Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) nanti saya transfer" tetapi dijawab Terdakwa: "Sedikit ya?" dan Saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa: "Nanti saya kasih catatan pengeluarannya" tetapi Terdakwa kembali mengatakan: "Saya akan membuat investigasi internal dan akan memanggil Pak Mahad dan tim";
- Bahwa terhadap perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan investigasi internal untuk memeriksa Mahad Rali bin Dakri, lalu Saksi berpikir bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi karena perbuatan Saksi, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari sudah di-back up Terdakwa, tetapi ternyata PT Doosan Heavy Industries Indonesia memanggil BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk melakukan investigasi dan kemudian dari hasil investigasi diketahui bahwa Saksi, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari bekerja sama dengan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, untuk kemudian Saksi bersama Terdakwa, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum, Saksi menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan, Saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 9. Saksi Bagas Alfastio bin M. Yusuf, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian

Halaman 27 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;

- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja Di PT Pajar Perkasa Banten, tetapi dipekerjakan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten dengan jabatan Saksi sebagai *house keeper* yang bertugas untuk bersih-bersih di rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pimpinan dalam hal ini Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi diamankan dan diserahkan oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya:
  - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Mahad Rali bin Dakri, Tubagus bin Ujang Suparna, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari telah mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari diajak mengeluarkan barang oleh Mahad Rali bin Dakri, sementara untuk mengkondisikan keadaan sudah diatur oleh Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Mistom bin (alm.) Jemari dan Kiki Hendriyani bin Subli hanya ditugaskan untuk menaikkan besi ke atas mobil truk colt diesel *dump truck* warna kuning, Nomor Polisi A- 9257-EX;
- Bahwa setelah besi *scrap* atau *carbon steel* dinaikkan ke dalam truk colt diesel *dump truck*, kemudian besi *carbon steel* atau *scrap* tersebut ditutup dengan sampah domestik atau sampah proyek, kemudian truk colt diesel *dump truck* keluar dan Saksi diberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kiki Hendriyani bin Subli mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mistom bin (alm.) Jemari mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian ke-2 (kedua) terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di mana pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana dimaksud, Mahad Rali bin Dakri menerangkan kepada Saksi bahwa ada besi yang akan diangkut keluar, kemudian Saksi bersama dengan Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari diminta menunggu, karena Mahad Rali bin Dakri akan menghubungi Tubagus bin Ujang Suparna. Setelah itu diberitahukan bahwa jalan keluar sudah dikondisikan. Mahad Rali bin Dakri berkoordinasi dengan Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari disuruh Mahad Rali bin Dakri untuk menaikkan besi *scrap* atau *carbon steel*, kemudian *scrap* atau *carbon steel* tersebut ditutup dengan sampah, selanjutnya mobil keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Mahad Rali bin Dakri bertemu dengan Saksi, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari, lalu Mahad Rali bin Dakri membagikan uang hasil penjualan *scrap* atau *carbon steel* tersebut kepada Saksi, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari, yang mana masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya pembagian uang tersebut, Saksi kembali melanjutkan kerja, tetapi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Saksi diamankan oleh pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena Saksi telah diketahui melakukan dugaan tindak pidana pencurian,

Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi diserahkan ke Polsek Pulomerak untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa uang yang Saksi terima dari Mahad Rali bin Dakri yang berasal dari hasil penjualan ke-1 (pertama) adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah uang yang berasal dari penjualan ke-2 (kedua) adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah semuanya yang Saksi terima sebagai bagian dari hasil penjualan *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua uang pembagian hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang dibagikan oleh Mahad Rali bin Dakri tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil *carbon steel/scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, Saksi melakukannya bersama dengan Mahad Rali bin Dakri, Tubagus bin Ujang Suparna, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari, tetapi Saksi dan teman-teman Saksi tersebut melakukannya tanpa adanya izin dari PT Doosan Heavy Industries Indonesia selaku pemilik *scrap/carbon steel* yang sah;
- Bahwa *scrap/carbon steel* tersebut dikeluarkan dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**10. Saksi Mahad Rali bin Dakri**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja PT Pajar Perkasa Banten yang diperbantukan/dipekerjakan di PT Doosan Heavy Industries Indonesia

Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;

- Bahwa di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Saksi menjabat sebagai *cleaning foreman* dengan tugas untuk melakukan pengawasan lapangan di rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap terlaksana dengan baiknya pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pimpinan dalam hal ini Tubagus bin Ujang Suparna sebagai *HSE Supervisor*;
- Bahwa Saksi diamankan pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari telah melakukan pencurian besi *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali di antaranya:
  - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Mahad Rali bin Dakri, Tubagus bin Ujang Suparna, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari telah mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi yang berada di area Proyek 9-10 PLTU merupakan kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Tubagus bin Ujang Suparna, Saksi pulang, lalu pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Saksi bertemu anak buah Saksi, yakni Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf, lalu Saksi membagi uang hasil penjualan *carbon steel/scrap* kepada Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan

Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Alfastio bin M. Yusuf masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi melanjutkan kerja, hingga pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Saksi diamankan oleh pihak PT Doosan Heavy Industries Indonesia karena perbuatan Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian telah diketahui;

- Bahwa Saksi kemudian diserahkan ke Polsek Pulomerak untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dari hasil penjualan *scrap/carbon steel* yang pertama, Saksi mendapatkan pembagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk yang dari hasil penjualan kedua, Saksi mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi dapatkan sebagai hasil dari penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil barang berupa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tanpa izin dari PT Doosan Heavy Industries Indonesia, Saksi melakukannya bersama-sama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menghubungi Tubagus bin Ujang Suparna yang bekerja di bagian *safety* dan sebagai *field supervisor*, di mana Saksi menerangkan akan memuat *scrap/carbon steel*, kemudian Saksi disuruh menunggu karena Tubagus bin Ujang Suparna akan membuka jalur dengan menghubungi Terdakwa (*security coordinator*) PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa setelah itu, Tubagus bin Ujang Suparna kembali menghubungi Saksi dan menerangkan bahwa Saksi sudah bisa memuat *scrap/carbon steel*;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh tim atau anak buah Saksi yang bernama Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari untuk memuat besi ke dalam truk colt diesel *dump truck* warna kuning Nomor Polisi A 9257 EX;
- Bahwa setelah besi dinaikkan ke dalam truk colt diesel *dump truck*, kemudian *scrap/carbon steel* ditutup dengan sampah domestik atau sampah proyek, lalu truk colt diesel *dump truck* keluar dengan surat jalan

Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi buat dan ditandatangani oleh Tubagus bin Ujang Suparna;

- Bahwa setelah truk colt diesel *dump truck* keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kemudian truk colt diesel *dump truck* menuju ke lapak rongsokan yang terletak di Link. Sekong;
- Bahwa lapak rongsokan yang merupakan tempat penjualan *scrap/carbon steel* tersebut setahu Saksi adalah lapak kepunyaan orang yang bernama Jangkung;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* laku terjual, Saksi menemui Tubagus bin Ujang Suparna dan membagikan uang hasil penjualan *scrap/carbon steel* tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Tubagus bin Ujang Suparna sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Kiki Hendriyani bin Subli mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Mistom bin (alm.) Jemari mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf mendapatkan bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian ke-2 (kedua) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Tubagus bin Ujang Suparna dan menerangkan akan memuat besi, lalu Tubagus bin Ujang Suparna mengatakan: "Iya", dan tidak lama kemudian diinformasikan oleh Tubagus bin Ujang Suparna supaya Saksi jalan keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena sudah dikondisikan;
- Bahwa pada waktu Saksi keluar membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, ternyata benar proses Saksi keluar dengan muatan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tidak menemui kendala, kemudian Saksi langsung menuju ke lapak rongsokan dan menimbang *scrap/carbon steel*;
- Bahwa dari hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut, Saksi langsung menemui Tubagus bin Ujang Suparna di depan Indomaret Sekong untuk menyerahkan uang bagian Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**11. Saksi Kiki Hendriyani bin Subli**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pajar Perkasa Banten, tetapi status Saksi dipekerjakan di PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa di PT Doosan Heavy Industries Indonesia, Saksi menjabat sebagai *house keeper* yang bertugas bersih-bersih di rumah sampah PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap terlaksana dengan baiknya pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan Heavy Industries Indonesia dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pimpinan dalam hal ini Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari telah melakukan pencurian *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dari dalam area Proyek 9-10 PT Doosan Heavy Industries Indonesia, yakni:
  - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Mahad Rali bin Dakri, Tubagus bin Ujang Suparna, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari telah mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Mahad Rali bin Dakri dan Mistom bin (alm.) Jemari mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil perbuatan Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom

Halaman 34 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm.) Jemari, Saksi menerima hasil berupa uang pembagian hasil penjualan *scrap/carbon steel*, di mana yang pertama Saksi menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi menerima uang pembagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi terima sudah habis Saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;

- Bahwa *scrap/carbon steel* yang diambil secara tanpa izin dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia oleh Saksi bersama dengan dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf adalah kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf diajak mengeluarkan barang oleh Mahad Rali bin Dakri, sedangkan untuk mengkondisikan keadaan sudah diatur Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersdama dengan Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari hanya ditugaskan untuk menaikkan besi ke atas truk colt diesel *dump truck* warna kuning Nomor Polisi A 9257 EX;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut dinaikkan ke dalam truk colt diesel *dump truck*, kemudian *scrap/carbon steel* ditutup dengan sampah domestik atau sampah proyek, lalu truk colt diesel *dump truck* keluar;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut berhasil dijual, kemudian Saksi diberikan bagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk kejadian ke-2 (kedua) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Mahad Rali bin Dakri menerangkan kepada Saksi bahwa ada besi yang akan kembali diangkut keluar, lalu Mahad Rali bin Dakri meminta agar Mistom bin (alm.) Jemari, Saksi dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf menunggu dulu karena Mahad Rali bin Dakri akan menghubungi Tubagus bin Ujang Suparna;
- Bahwa setelah Mahad Rali bin Dakri mendapatkan informasi dari Tubagus bin Ujang Suparna bahwa untuk keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia sudah dikondisikan, yang mana Tubagus bin Ujang Suparna berkoordinasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi, Bagas Alfastio

Halaman 35 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari menaikkan *scrap/carbon steel* ke truk colt diesel *dump truck*, di mana *scrap/carbon steel* tersebut ditutupi dengan sampah domestik, lalu truk colt diesel *dump truck* yang mengangkut sampah dengan *scrap/carbon steel* tersebut keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, di area perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Mahad Rali bin Dakri bertemu Saksi, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf, kemudian Mahad Rali bin Dakri memberikan uang kepada Saksi, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf;
- Bahwa untuk yang kedua ini, Saksi, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang pembagian hasil penjualan *scrap/carbon steel*, kemudian Saksi kembali melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Saksi diamankan oleh pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena perbuatan Saksi telah diketahui, lalu Saksi diserahkan oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke Polsek Pulomerak untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 12. Saksi Mistom bin (alm.) Jemari, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan Saksi seluruhnya di tingkat penyidikan telah Saksi berikan sebagaimana adanya dan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pajar Perkasa Banten, tetapi status Saksi dipekerjakan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Saksi menjabat sebagai *house keeper* yang bertugas bersih-bersih di rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan tanggung jawab untuk pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada

Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan dalam hal ini Mahad Rali bin Dakri;

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak PT Doosan Heavy Industries Indonesia lalu diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf serta Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya:
  - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Mahad Rali bin Dakri, Tubagus bin Ujang Suparna, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Kiki Hendriyani bin Subli telah mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Mahad Rali bin Dakri dan Kiki Hendriyani bin Subli mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil secara tanpa izin *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dari dalam area Proyek 9-10 PT Doosan Heavy Industries Indonesia bersama dengan Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menerima uang hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa dari penjualan *scrap/carbon steel* yang pertama, Saksi menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan yang kedua, Saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian Saksi karena ikut mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia sudah habis Saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mau ikut mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia karena Saksi ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualannya;

Halaman 37 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Kiki Hendriyani bin Subli dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf diajak oleh Mahad Rali bin Dakri untuk mengeluarkan barang berupa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa Mahad Rali bin Dakri memberitahukan Saksi, Kiki Hendriyani bin Subli dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf bahwa untuk membawa keluar *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut sudah dikondisikan dengan Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Tubagus bin Ujang Suparna bahwa untuk keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia sudah aman dan tidak ada kendala, kemudian Mahad Rali bin Dakri memerintahkan Saksi, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Kiki Hendriyani bin Subli untuk menaikkan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia ke truk colt diesel *dump truck* warna kuning Nomor Polisi A 9257 EX dengan cara ditutupi menggunakan sampah domestik atau sampah proyek;
- Bahwa setelah truk colt diesel *dump truck* yang membawa *scrap/carbon steel* berhasil keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia, kemudian menuju ke lapak rongsokan untuk dijual;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* berhasil dijual, kemudian Saksi diberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kiki Hendriyani bin Subli mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Bagas Alfastio bin M. Yusuf mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian yang kedua kalinya, yakni pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Mahad Rali bin Dakri memberitahukan bahwa *scrap/carbon steel* yang akan diangkut keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia. Saksi, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Kiki Hendriyani bin Subli diminta untuk menunggu, karena Mahad Rali bin Dakri sedang koordinasi dengan Tubagus bin Ujang Suparna;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Tubagus bin Ujang Suparna bahwa jalan untuk ke luar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia sudah dikondisikan dengan Terdakwa, kemudian Saksi, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Kiki Hendriyani bin Subli menaikkan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia ke truk colt diesel *dump truck* dengan cara ditutupi menggunakan sampah

Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek atau sampah domestik;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Mahad Rali bin Dakri menemui Saksi, Kiki Hendriyani bin Subli dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf, kemudian Mahad Rali bin Dakri membagi-bagi uang kepada Saksi, Kiki Hendriyani bin Subli dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima pembagian uang tersebut, kemudian Saksi melanjutkan kerja, hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Saksi diamankan oleh pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena perbuatan Saksi yang mengambil secara tanpa izin *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah diketahui, lalu Saksi diserahkan oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada pihak yang berwajib;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan Terdakwa pada waktu Terdakwa masih berstatus sebagai Tersangka tertuang seluruhnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sudah pernah berikan sebelumnya di tingkat penyidikan sudah Terdakwa berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan yang Terdakwa bubuhkan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Terdakwa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan menerima gaji ± sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 25 setiap bulan dengan cara pembayaran melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai *security coordinator* dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan dan koordinasi keamanan di Proyek PLTU Suralaya 9 dan 10;
- Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa kepada Pimpinan *EHS Manager*;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, di kantor PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima imbalan uang dari hasil penjualan

Halaman 39 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*scrap/carbon steel*;

- Bahwa yang pertama, yakni pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 07.41 WIB, Terdakwa menerima uang dengan nominal yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa menerima uang dengan nominal yang masuk sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan *scrap/carbon steel* yang dilakukan oleh Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari;
- Bahwa *scrap/carbon steel* yang dijual oleh Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari adalah kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa Tubagus bin Ujang Suparna menjabat sebagai *EHS Supervisor* PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa Mahad Rali bin Dakri bekerja sebagai petugas rumah sampah PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa Kiki Hendriyani bin Subli bekerja sebagai *housekeeping team* atau tim kebersihan PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa Mistom bin (alm.) Jemari bekerja sebagai *housekeeping team* atau petugas kebersihan PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf bekerja sebagai *housekeeping team* atau petugas kebersihan PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang kedua kalinya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui secara pasti bagaimana proses Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari dalam mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut, karena Terdakwa sudah melarang Tubagus bin Ujang Suparna melalui *WhatsApp* pada waktu Tubagus bin Ujang Suparna mengatakan kepada Terdakwa bahwa Tubagus bin Ujang Suparna bersama Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari akan mengeluarkan lagi *scrap/carbon steel* dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia;

Halaman 40 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa mendapatkan laporan dari salah satu warga yang memfoto lokasi lapak penjualan *scrap/carbon steel* tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal *scrap/carbon steel* di sebuah lapak rongsokan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Tubagus bin Ujang Suparna: "Hari Senin ada keluar besi ya?" dan dijawab oleh Tubagus bin Ujang Suparna: "Iya, ada. Saya dikasih tahu Pak Mahad", lalu Terdakwa mengatakan: "Wah ramai ini, ada foto menyebar ke *management*" dan Tubagus bin Ujang Suparna mengatakan kepada Terdakwa: "Besok ketemu Pak";
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, Tubagus bin Ujang Suparna bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan perihal foto yang tersebar dan Terdakwa mengatakan: "Khan saya sudah katakan barang jangan ada yang keluar lagi, cukup. Saya akan membuat investigasi internal dan akan memanggil Mahad Rali bin Dakri", tetapi ternyata selain investigasi yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah memanggil BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk juga melakukan investigasi terhadap hilangnya *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) yang mana kemudian BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) berkoordinasi dengan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, diketahui bahwa pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah Terdakwa, Mahad Rali bin Dakri, Tubagus bin Ujang Suparna, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian di lapangan seperti apa, tetapi Terdakwa benar ada menerima bagian dari hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut;
- Bahwa waktu itu Tubagus bin Ujang Suparna mengirimkan pesan kepada Terdakwa meminta izin secara lisan mau mengeluarkan barang, tetapi tidak menyebut berapa banyak barang yang akan dikeluarkan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak bertanya lagi karena katanya Tubagus bin Ujang Suparna sudah izin kepada yang lainnya;
- Bahwa untuk barang keluar dilakukan pemeriksaan di pos. Pada waktu itu tidak ada pemeriksaan yang Terdakwa lakukan terhadap barang yang dikeluarkan oleh Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari. Saksi mengizinkan untuk

Halaman 41 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena SKUP-nya dari bagian *safety*;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang setelah keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mau dibawa ke mana oleh Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian yang kedua kalinya, di mana Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari kembali mengangkut *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa dari hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk yang pertama, kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang katanya Mahad Rali bin Dakri uang tersebut adalah uang *scrap/carbon steel*;
- Bahwa pengeluaran *scrap/carbon steel* yang dilakukan oleh Mahad Rali bin Dakri dan Tubagus bin Ujang Suparna dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf sebagai pengangkut *scrap* di truk colt diesel *dump truck*;
- Bahwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf merupakan karyawan di bagian kebersihan;
- Bahwa Mahad Rali bin Dakri adalah karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang bekerja sebagai pengawas sampah;
- Bahwa dalam perkara ini, Mahad Rali bin Dakri berperan untuk mengkondisikan keadaan dengan Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa;
- Bahwa Mistom bin (alm.) Jemari berperan menaikkan besi ke atas truk colt diesel *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan Wartum bin Tarsan;
- Bahwa mengenai peran Wartum bin Tarsan ternyata sebagai orang yang membeli *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa ada surat yang sah dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa mengetahui hal tersebut ketika Terdakwa sudah di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai peranan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy*

Halaman 42 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Industries* Indonesia tersebut dijual dengan harga berapa oleh Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari;

- Besi *scrap/carbon steel* tersebut memang berada di rumah sampah yang terletak di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, biasanya tidak dibuang dari pihak perusahaan tetapi dilelang;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, menyesalinya serta berjanji tidak lagi akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
- 2) 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Noka MHMFE74P5KK211021, Nosin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
- 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX;
- 4) 1 (satu) buah timbangan duduk warna biru;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan/mobil merek Mitsubishi Type FE 349, model mobil barang, tahun 2005, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE349E5R087834, Nomor Mesin 4D34-A71727, Nopol A 8413 RM, atas nama Wartum, alamat: Link. Sekong, RT/RW 001/002, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 6) *Print out* Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Wartum;
- 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type A57 warna biru telur asin;
- 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Poco type 3 warna biru;
- 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Note 12 warna *purple*;
- 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y155 warna *blue*;
- 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type V27E warna biru;
- 12) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type V275G warna *gold*;
- 13) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung type A24 warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna abu-abu *grey*;
- 15) *Print out* Rekening Koran Bank BNI milik Tubagus, Abdul Hamid, Mahad Rali,

Halaman 43 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki, Mistom dan Bagas;

16) *Print out* Rekening koran dari Bank BCA milik Sdr. Wartum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT Doosan Heavy Industries Indonesia 2 (dua) kali mengalami kehilangan *carbon steel* atau *scrap* dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton;
  - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) ton dan 100 (seratus) kg atau 2,1 (dua koma satu) ton;
2. Bahwa terhadap hilangnya *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut, kemudian PT Doosan Heavy Industries Indonesia melakukan penyelidikan internal yang awalnya dilakukan oleh Terdakwa, tetapi karena pimpinan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tidak puas dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka PT Doosan Heavy Industries Indonesia memanggil BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk membantu menginvestigasi perihal hilangnya *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
3. Bahwa setelah BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) melakukan investigasi, diketahui bahwa yang mengambil *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut adalah Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari dengan mendapatkan bantuan dari Terdakwa, yang mana peranan masing-masing sebagai berikut:
  - Tubagus bin Ujang Suparna mendapatkan pemberitahuan dari pengawas rumah sampah PT Doosan Heavy Industries Indonesia dalam hal ini Mahad Rali bin Dakri bahwa Mahad Rali bin Dakri bersama dengan Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari akan membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia keluar dari area perusahaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
  - Setelah mendapatkan pemberitahuan dari Mahad Rali bin Dakri, kemudian Tubagus bin Ujang Suparna mengkoordinasikan dengan

Halaman 44 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku *security coordinator*, supaya pada waktu Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari mengeluarkan *scrap/carbon steel* yang dimuat di dalam truk colt diesel *dump truck*, *scrap/carbon steel* tersebut dapat keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa ada kendala;

- Setelah Tubagus bin Ujang Suparna berkoordinasi dengan Terdakwa, kemudian Tubagus bin Ujang Suparna memberitahukan Mahad Rali bin Dakri bahwa untuk jalan keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah dikondisikan dengan Terdakwa yang bekerja di bagian *security*;
- Setelah mendapatkan pemberitahuan dari Tubagus bin Ujang Suparna, kemudian Mahad Rali bin Dakri memerintahkan Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari untuk memuat *scrap/carbon steel* ke truk colt diesel *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX dengan cara *scrap/carbon steel* tersebut ditutupi dengan sampah domestik/sampah proyek;
- Setelah Mahad Rali bin Dakri bersama dengan Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari berhasil membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, lalu Mahad Rali bin Dakri menghubungi Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh untuk mencari pembeli *scrap/carbon steel* tersebut;
- Setelah mendapatkan kabar dari Mahad Rali bin Dakri, kemudian Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh menghubungi Wartum bin Tarsan yang mempunyai lapak rongsokan yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa setelah Wartum bin Tarsan setuju untuk membeli *scrap/carbon steel* yang ditawarkan oleh Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh, kemudian Mahad Rali bin Dakri datang ke lapak rongsokan kepunyaan Wartum bin Tarsan dengan membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Wartum bin Tarsan membeli *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya yang dibayarkan kepada Mahad Rali bin Dakri;
- Wartum bin Tarsan membayar Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk per kilogram *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh karena sebagai

Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara Wartum bin Tarsan dengan penjual *scrap/carbon steel* dalam hal ini Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Bagas Alfastio bin M. Yusuf;

4. Bahwa setelah Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Tubagus bin Ujang Suparna menerima uang pembayaran *carbon steel* dari Wartum bin Tarsan, kemudian uang hasil penjualan *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dibagi secara proporsional menurut peran masing-masing di antara Terdakwa, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Mahad Rali bin Dakri dan Tubagus bin Ujang Suparna;
5. Bahwa pada waktu Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari membawa keluar *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, tidak ada izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia untuk itu, mengingat untuk sampah besi atau *scrap/carbon steel* tidak dibuang begitu saja oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia melainkan dilelang;
6. Bahwa kehilangan *scrap/carbon steel* tersebut mengakibatkan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Perbarengan perbuatan sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif mengandung sanksi pidana sebagaimana

Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Bahwa subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-114/Eoh.2/Clg/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 adalah seorang manusia bernama Abdul Hamid bin (alm.) Husen dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Perbarengan perbuatan sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sehubungan dengan anasir-anasir unsur, yakni:

1. Apakah Terdakwa ada memberikan bantuan untuk terjadinya perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum?
2. Apakah perbuatan sebagaimana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih?
3. Ada berapa perbuatan dalam perkara ini? Jika memang ada lebih dari 1 (satu) perbuatan dalam perkara ini, apakah memang antara satu perbuatan dengan perbuatan lain masing-masing sudah selesai pelaksanaannya dan jenisnya sama sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam kategori *concursum realis*?

Bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, diketahui bahwa PT Doosan Heavy Industries Indonesia 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengalami kehilangan *scrap/carbon steel*, yakni:

- (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan besi batangan/*scrap/carbon steel* sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton;
- (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan/*scrap/carbon steel* 2,1 (dua koma satu) ton;

Bahwa diketahui *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut awalnya berada di rumah sampah yang terletak di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

Bahwa *scrap/carbon steel* tersebut meskipun berada di rumah sampah *site project* PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tidak pernah dibuang begitu saja oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia melainkan dilelang;

Bahwa Mahad Rali bin Dakri sebagai pengawas rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia bekerja sama dengan orang-orang yang bekerja sebagai *housekeeping team* PT Pajar Perkasa Banten yang dipekerjakan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, yaitu Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari untuk memasukkan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke dalam truk colt diesel *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX;

Bahwa setelah *scrap/carbon steel* tersebut masuk ke dalam truk colt diesel *dump truck*, lalu *scrap/carbon steel* tersebut ditutupi dengan sampah proyek atau sampah domestik untuk dibawa keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

Bahwa setiap material yang keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia diperiksa oleh *security*, yang mana Terdakwa dalam hal ini sebagai *security coordinator*;

Bahwa agar truk colt diesel *dump truck* yang di dalamnya berisi *scrap/carbon steel* yang ditutupi dengan sampah proyek atau sampah domestik dapat keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa ada kendala, Mahad Rali bin Dakri sebagai pengawas rumah sampah menghubungi Tubagus bin Ujang Suparna, untuk kemudian Tubagus bin Ujang Suparna menghubungi Terdakwa mengenai adanya truk colt diesel *dump truck* yang akan keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia membawa *scrap/carbon steel*;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa *scrap/carbon steel* tidak pernah dibuang begitu saja oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, dan

Halaman 48 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap pengeluaran barang dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia harus ada *material gate pass*. Kenyataannya, setelah mendapatkan pemberitahuan dari Tubagus bin Ujang Suparna, kemudian Terdakwa sebagai *security coordinator* meloloskan truk colt diesel *dump truck* yang memuat *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia untuk dibawa ke tempat penjualan di sebuah lapak rongsokan kepunyaan Wartum bin Tarsan yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Bahwa ketika Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari memuat *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia ke dalam truk colt diesel *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX serta membawanya keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia, hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dan tidak sepengetahuan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, padahal PT Doosan Heavy Industries Indonesia adalah pemilik *scrap/carbon steel* tersebut;

Bahwa *scrap/carbon steel* tersebut mempunyai nilai ekonomis, yang mana hal ini terbukti dengan hilangnya *scrap/carbon steel* dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia, PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami kerugian materiil ± senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Hal ini membuktikan bahwa *scrap/carbon steel* tersebut memenuhi anasir unsur "barang" dalam unsur ini;

Bahwa dengan telah berpindahnya *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dari tempatnya, yakni di rumah sampah *site project* PT Doosan Heavy Industries Indonesia, ke tempat yang diinginkan oleh Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari, padahal hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari PT Doosan Heavy Industries Indonesia selaku pemilik yang sah dari *scrap/carbon steel* tersebut, maka perbuatan tersebut sudah termasuk memenuhi anasir unsur "mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Anasir unsur ini juga telah terpenuhi, karena *scrap/carbon steel* yang diambil oleh Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka tindakan Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari yang membawanya keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia menunjukkan

Halaman 49 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari sudah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari *scrap/carbon steel* tersebut;

Bahwa meskipun Terdakwa tidak secara langsung mengambil *scrap/carbon steel* tersebut dari rumah sampah dan memuatnya ke dalam truk colt diesel *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX, tetapi dengan Terdakwa sudah mengetahui bahwa truk colt diesel *dump truck* yang akan keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, tetapi Terdakwa meloloskan truk colt diesel *dump truck* tersebut keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia, sedangkan salah satu tugas utama Terdakwa sebagai *security coordinator* adalah menjaga aset PT Doosan Heavy Industries Indonesia, maka tindakan Terdakwa tersebut termasuk kategori "membantu" atau "memberi bantuan" untuk dapat terpenuhi dengan sempurna perwujudan atau pengejawantahan anasir unsur "mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari;

Bahwa bantuan untuk Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari bukan hanya berasal dari Terdakwa, melainkan juga dari Tubagus bin Ujang Suparna, karena Tubagus bin Ujang Suparna adalah orang yang sudah mengetahui bahwa Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari akan mengeluarkan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia menggunakan truk colt diesel *dump truck*, kemudian Tubagus bin Ujang Suparna menghubungi Terdakwa agar pihak *security* PT Doosan Heavy Industries Indonesia tidak menghambat keluarnya truk colt diesel *dump truck* yang memuat *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, padahal *scrap/carbon steel* yang dimuat dalam truk colt diesel *dump truck* tersebut tidak mempunyai surat jalan atau surat yang sah untuk keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia;

Bahwa anasir unsur "dengan melawan hukum" dalam anasir unsur "mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini mempunyai makna bahwa selain Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M.

Halaman 50 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari bertindak seolah-olah sebagai pemilik *scrap/carbon steel*, juga bermakna bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari yang bekerja sama dengan Terdakwa dan Tubagus bin Ujang Suparna telah menimbulkan kerugian materiil bagi PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kerugian materiil mana dapat dinilai dengan sejumlah uang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Bahwa mengenai unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan *concursum realis*, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Bahkan mengenai anasir unsur "yang diancam dengan pidana pokok sejenis" sebagaimana terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan arti sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana tutupan;

Bahwa memperhatikan perbedaan mendasar dengan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mensyaratkan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama), maka Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada pokoknya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya, masing-masing sudah selesai, dipisahkan dalam suatu jarak atau rentang waktu, dan tidak tunduk pada perbuatan berlanjut;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami 2 (dua) kali kehilangan *scrap/carbon steel*, yakni di tanggal 6 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023, yang mana dalam masing-masing kejadian mengandung pelaku yang sama, peran dari pelaku yang sama, dan hasil dari tindakan pelaku yang sama, yaitu:

1. Pelaku di kejadian tanggal 6 Oktober dengan tanggal 16 Oktober 2023 adalah sama, yakni Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf Mistom bin (alm.) Jemari mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan memuatnya ke dalam truk colt diesel *dump truck* untuk dibawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia tanpa adanya izin dari PT Doosan Heavy Industries Indonesia sebagai pemilik yang sah;

2. Perbuatan Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari dibantu oleh Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa, bentuk bantuan mana diberikan Terdakwa dan Tubagus bin Ujang Suparna supaya truk colt diesel *dump truck* yang memuat *scrap/carbon steel* dapat keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia tanpa ada kendala atau tanpa ada pemeriksaan dari pihak *security* PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
3. *Scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dijual oleh Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari kepada Wartum bin Tarsan dengan perantaraan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;

Bahwa kejadian di tanggal 6 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 tersebut bukan merupakan suatu perbuatan berlanjut, tetapi masing-masing sudah selesai dan berdiri sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dilakukan lebih dari sekali atau disebut dengan perbarengan perbuatan oleh Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dengan dibantu oleh Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa agar *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dapat dijual kepada Wartum bin Tarsan dengan perantaraan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Halaman 52 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
  - 2) 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Noka MHMFE74P5KK211021, Nosin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
  - 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX;
  - 4) 1 (satu) buah timbangan duduk warna biru;
  - 5) 1 (satu) unit kendaraan/mobil merek Mitsubishi Type FE 349, model mobil barang, tahun 2005, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE349E5R087834, Nomor Mesin 4D34-A71727, Nopol A 8413 RM, atas nama Wartum, alamat: Link. Sekong, RT/RW 001/002, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon beserta kunci kontak dan STNK asli;
  - 6) *Print out* Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Wartum;
  - 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type A57 warna biru telur asin;
  - 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Poco type 3 warna biru;
  - 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Note 12 warna *purple*;
  - 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y155 warna *blue*;
  - 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type V27E warna biru;
  - 12) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type V275G warna *gold*;
  - 13) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung type A24 warna hitam;
  - 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna abu-abu *grey*;
  - 15) *Print out* Rekening Koran Bank BNI milik Tubagus, Abdul Hamid, Mahad Rali, Kiki, Mistom dan Bagas;
  - 16) *Print out* Rekening koran dari Bank BCA milik Sdr. Wartum;
- karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, tetapi masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam

Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian perkara atas nama Terdakwa Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa pada pokoknya merupakan sebuah pengkhianatan terhadap perusahaan yang telah menghidupi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, apalagi Terdakwa merupakan koordinator keamanan atau *security coordinator* yang diharapkan dan dipercaya untuk menjaga keamanan dan aset perusahaan tempat Terdakwa bekerja dalam hal ini PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan kerja sama antara orang dalam PT Doosan Heavy Industries Indonesia dalam hal ini Tubagus bin Ujang Suparna, Mahad Rali bin Dakri, Kiki Hendriyani bin Subli, Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari dengan orang luar perusahaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dalam hal ini Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Wartum bin Tarsan dapat menimbulkan stigma negatif terhadap keamanan iklim usaha di Negara Republik Indonesia di tengah gencarnya upaya Pemerintah Republik Indonesia supaya investor asing mau berusaha dan menanamkan modalnya di Indonesia;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki budi pekerti dan perilakunya agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik lagi yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa: **ABDUL HAMID bin (alm.) HUSEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan membantu pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
  - 2) 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Noka MHMFE74P5KK211021, Nosin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
  - 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nopol A 9257 EX;
  - 4) 1 (satu) buah timbangan duduk warna biru;
  - 5) 1 (satu) unit kendaraan/mobil merek Mitsubishi Type FE 349, model mobil barang, tahun 2005, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE349E5R087834, Nomor Mesin 4D34-A71727, Nopol A 8413 RM, atas nama Wartum, alamat: Link. Sekong, RT/RW 001/002, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon beserta kunci kontak dan STNK asli;
  - 6) *Print out* Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Wartum;
  - 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type A57 warna biru telur asin;
  - 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Poco type 3 warna biru;
  - 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Note 12 warna *purple*;
  - 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y155 warna *blue*;
  - 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type V27E warna biru;
  - 12) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type V275G warna *gold*;
  - 13) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung type A24 warna hitam;
  - 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna abu-abu *grey*;
  - 15) *Print out* Rekening Koran Bank BNI milik Tubagus, Abdul Hamid, Mahad

Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 7/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rali, Kiki, Mistom dan Bagas;

16) *Print out* Rekening koran dari Bank BCA milik Sdr. Wartum;  
agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Uli Purnama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ronny Bona Tua Hutagalung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.,